

PROSEDUR AUDIT ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Nurdiah Anjas Kesuma^{*1}, Muhammad Ilham Ismail¹, Dina Ristika¹, Widhah Raihanah¹,

Muhammad Fauzan Ahnaf²

¹Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

²PT Dwi Cermat Indonesia

Email: nurdiahanjaskesuma@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di Palembang yaitu Drs. H. Suparman, Ak dengan standar yang seharusnya digunakan yaitu International Standard on Auditing atau yang lebih dikenal dengan ISA. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur audit di Drs. H. Suparman, Ak sudah sesuai dengan ISA sebagai standarnya.

Kata kunci: Prosedur audit, kantor akuntan publik.

Abstract

The purpose of this study is to determine the audit procedures at public accounting firms in Palembang which is Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak to the standard it supposed to use which is International Standard on Auditing or best known as ISA. The type of data used in this research is qualitative. The results show that the audit procedures in Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak has been appropriate to ISA as its standard.

Keywords: Audit procedures, public accounting firm.

1. PENDAHULUAN

Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. H. Suparman, Ak merupakan salah satu badan usaha berpengalaman yang bergerak di bidang jasa atestasi dan non- atestasi. Jasa atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten mengenai asersi suatu entitas apakah telah sesuai dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sementara itu, jasa non-atestasi merupakan jenis jasa dimana akuntan publik tidak memberikan pendapat, ringkasan temuan, keyakinan negatif, atau bentuk lain opini pribadi. KAP Drs. H. Suparman, Ak telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Nomor KEP.194/KM.5/2005 untuk memberikan jasanya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik salah satunya mengenai lingkup jasa akuntan publik yaitu memeriksa atau mengaudit laporan keuangan. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Akuntan Publik dapat memberikan jasa asurans. Jasa asurans merupakan jasa yang diperuntukkan untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria. Salah satu bentuk jasa asurans adalah jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis serta jasa asurans lainnya.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 2 menyatakan bahwa BPK dapat menunjuk Akuntan Publik pada KAP untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Kemudian pada Pasal 3 menyatakan bahwa KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah KAP terdaftar di BPK.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU (Paragraf 6) Laporan Keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal, sehingga yang berwenang mengaudit dan menetapkan auditor bagi BLU adalah BPK. Menurut Peraturan diatas tersebut maka yang berwenang mengaudit dan menetapkan auditor eksternal bagi satker BLU adalah BPK.

Kantor akuntan public merupakan suatu bentuk badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menaungi akuntan publik dalam memberikan jasanya kepada masyarakat. KAP diharapkan mampu mengatasi segala sesuatu yang berkaitan dengan segala aktivitas, salah satunya aktivitas audit dengan baik guna untuk mencapai tujuannya. Salah satu jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak adalah audit keuangan atau audit finansial, seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang (Mulyadi, 2017). Pengaplikasian prosedur di KAP dinilai cukup baik dikarenakan karyawan yang mengaudit sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh KAP. Salah satu prosedur audit di KAP Drs. H. Suparman, Ak adalah prosedur audit atas Laporan Realisasi Anggaran.

RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah atau yang biasa disingkat menjadi BLUD. Sehingga RSUD berkewajiban untuk menyajikan tujuh macam laporan keuangan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak yang merupakan salah satu KAP yang ditunjuk oleh BPK sebagai auditor eksternal dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan BLU yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Mendapatkan klien RSUD Bayung Lencir dan hal tersebut mengharuskan KAP untuk melakukan audit atas Laporan Realisasi Anggaran RSUD Bayung Lencir Tahun 2020 sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku umum.

Laporan Realisasi Anggaran atau yang selanjutnya disingkat menjadi LRA, menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan. Setiap pos akan dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode sehingga dapat dilihat nilai realisasi dari setiap pos tersebut. LRA setidaknya harus mencakup pos-pos yang diatur dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 13 tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/Defisit-LRA;
5. Penerimaan Pembiayaan;

6. Pengeluaran Pembiayaan;
7. Pembiayaan Neto; dan
8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai prosedur audit yang diterapkan pada KAP Drs. H. Suparman, Ak sehingga dapat membantu para auditor dalam upaya untuk melakukan perbaikan serta peningkatan jasa untuk menghasilkan prosedur audit yang lebih berkualitas. KAP Drs. H. Suparman, Ak merupakan perusahaan/KAP yang berfokus pada bidang jasa atestasi dan non- atestasi. KAP Drs. H. Suparman, Ak juga telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan pada tanggal 6 Juli 2005 dengan Surat Keputusan Nomor KEP-194/KM.5/2005 tentang Izin Usaha. Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak juga mendapat izin dari Walikota Palembang Nomor 2672 Tahun 2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Izin Tempat Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. H. Suparman, Ak dan telah memiliki NPWP dengan nomor 08.429.165.7-301.000.

Nama KAP Drs. H. Suparman, Ak sendiri diambil dari nama pendiri sekaligus pimpinan Kantor Akuntan Publik, yaitu Drs. H. Suparman, Ak., CA., CPA. KAP Drs. H. Suparman, Ak berlokasi di Palembang, tepatnya di Jalan Kandis Jaya I No. 968, Swadaya, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. 30127. Nomor telephone (0711) 815245 / 0813-6806-6886.

Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak menyediakan berbagai jasa dalam bidangnya untuk memberikan layanan jasa yang spesifik sesuai dengan kebutuhan klien. Layanan jasa yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman, Ak sebagai berikut:

1. *Financial audit, special audit, management audit, operational audit*, dan jenis audit lainnya;
2. Penyusunan sistem dan prosedur, dan *software* komputer akuntansi;
3. Kompilasi laporan keuangan;
4. Konsultasi perpajakan;
5. Klinik akuntansi; dan
6. Manajemen servis lainnya.

Prosedur audit yang dilakukan oleh KAP Drs. H. Suparman, Ak adalah sebagai berikut:

1. Minta laporan keuangan klien/*auditee* secara lengkap;
2. Buat *Top Schedule* terkait akun pada laporan keuangan;
3. Periksa kelengkapan data laporan keuangan;
4. Lakukan pemeriksaan dan pengelompokan akun pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Hitung kembali total dari laporan keuangan;
6. Konfirmasi kepada pihak ketiga terkait transaksi;
7. Buat catatan dan temuan audit (jika ada) atas pemeriksaan laporan keuangan;
8. Buat kesimpulan audit atau laporan hasil audit

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 13 Tahun 2015. BLU didefinisikan sebagai suatu entitas pelaporan yang merupakan satuan kerja (satker) pelayanan yang walaupun tidak berbentuk badan layanan hukum tetapi mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

2.2. International Standard on Auditing (ISA) 500 Audit Evidence (Bukti Audit)

ISA 500 bertujuan untuk memberikan panduan kepada auditor dalam mendapatkan bukti audit melalui penerapan campuran antara tes sistem kontrol yang tepat dan tes substantif transaksi dan saldo. Bukti audit merupakan informasi yang dapat digunakan auditor dalam mengaudit suatu laporan keuangan untuk memeriksa apakah informasi yang diberikan telah sesuai dengan kriteria tertentu. Sumber bukti audit sangat berpengaruh terhadap kompetensi bukti audit yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu Bukti audit dengan sumber prosedur audit, Bukti audit dengan sumber tingkat keyakinan tinggi, dan Bukti audit dengan sumber pihak ketiga.

2.3. Prosedur Audit

Prosedur audit adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau metode ataupun teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan kemudian mengevaluasi bukti audit (Jusup, 2002). Sebagai upaya untuk melakukan prosedur audit dengan hasil yang maksimal maka diperlukan prosedur yang cukup Panjang. Berikut terdapat 10 prosedur audit, yaitu:

1. Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*);
2. Menginspeksi (*Inspecting*);
3. Mengkonfirmasi (*Confirming*);
4. Mengajukan Pertanyaan (*Inquiring*);
5. Menghitung (*Counting*);
6. Menelusuri (*Tracking*);
7. Mencocokkan ke dokumen (*Vouching*);
8. Mengamati (*Observing*);
9. Melaksanakan Ulang (*Reperforming*); dan
10. Teknik audit berbantuan komputer (*Computer assisted audit techniques*).

2.4. Proses Audit

Proses audit merupakan metodologi yang terdefinisi dengan baik untuk membantu auditor mengumpulkan kecukupan bukti yang dianggap kompeten (Hayes, 2017). Proses audit adalah proses yang dimulai dengan permintaan klien untuk audit laporan keuangan, yang diikuti dengan perencanaan audit dan pengujian bukti, yang berakhir dengan memberikan kesimpulan atau opini. Terdapat 4 proses audit (Hayes, 2017) yaitu Perencanaan, Pengujian Pengendalian & Pengujian Substantif, Penerapan Prosedur Analitis, dan Penyelesaian Audit dan Penerbitan Hasil Laporan Audit.

2.5. Prosedur Pengujian Substantif

Prosedur pengujian substantif adalah prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi yang dilakukan untuk memperoleh bukti audit saat mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan, sehingga semakin tinggi risiko yang dinilai maka akan semakin besar cakupan prosedur substantif (Hayes, 2017). Prosedur substantif dapat dibagi menjadi 3 bagian (Hayes, 2017) yaitu Pengujian Substantif atas Transaksi, Prosedur Analitis, dan Pengujian Terinci atas Saldo.

2.6. Asersi Laporan Keuangan

Asersi pada laporan keuangan adalah representasi manajemen, baik secara eksplisit maupun sebaliknya, sehingga laporan keuangan yang disajikan secara wajar dapat menunjukkan sifat dasar dan aktivitas pelaksanaan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan. Kelompok asersi yang dibuat manajemen untuk membuat laporan keuangan (Hayes, 2017), sebagai berikut:

1. Asersi terkait kelompok transaksi dan peristiwa yang terjadi selama periode audit yang terdiri dari Keterjadian, Kelengkapan, Akurasi, Pisah batas (*cut-off*), dan Klasifikasi.
2. Asersi yang terjadi terkait saldo akun pada periode terakhir yang terdiri dari Keberadaan, Hak dan kewajiban, Kelengkapan, serta Penilaian dan alokasi.
3. Asersi terkait penyajian dan pengungkapan yang terdiri dari Keterjadian, hak dan kewajiban, Kelengkapan, Klasifikasi dan kemudahan pemahaman, serta Akurasi dan penilaian.

2.7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa, Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tertentu. Kedudukannya LRA itu penting karena jika informasi yang disajikan salah mempengaruhi Laporan Keuangan selanjutnya. Laporan Realisasi Anggaran harus memiliki 6 unsur yang diatur oleh Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 13 tahun 2015, sebagai berikut:

1. Pendapatan – LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/Defisit – LRA;
5. Pembiayaan; dan
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis atas Prosedur Audit yang Diterapkan

Analisis atas prosedur audit yang diterapkan ini dilakukan dengan membandingkan program audit antara Kantor Akuntan Publik Drs. H. Suparman dan praktiknya pada saat mengaudit RSUD Bayung Lencir. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah praktik terhadap prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP Drs. H. Suparman, Ak telah berbasis ISA. ISA 500 tentang Bukti Audit bertujuan untuk memandu auditor dalam mendapatkan bukti audit melalui penerapan campuran tes sistem kontrol yang tepat dan tes substantif transaksi dan saldo. Sehingga dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Prosedur Audit KAP dan RSUD

No.	KAP	RSUD	Keterangan
	Program audit yang dilakukan oleh KAP Drs. H. Suparman, Ak	Program audit yang dilakukan pada RSUD Bayung Lencir	
1.	Minta laporan keuangan Klien secara lengkap	Meminta Klien untuk mempersiapkan data Laporan Realisasi Anggaran APBD dan BLUD	√
2.	Buat <i>Top Schedule</i> terkait akun pada laporan keuangan	-	-
3.	Periksa kelengkapan data laporan keuangan	Memeriksa data Laporan Realisasi Anggaran APBD dan BLUD	√
4.	Lakukan pemeriksaan dan pengelompokan akun pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Melakukan Pemeriksaan nomor akun dan nama akun sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah 2. Mengelompokkan komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah 3. Memastikan perincian objek pengelompokkan sudah benar dan tepat sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang	√

		Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah	
5.	Hitung kembali total dari laporan keuangan	Melakukan perhitungan kembali Total Laporan Realisasi Anggaran APBD dan BLUD	√
6.	Konfirmasi kepada pihak ketiga terkait transaksi	Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	√
7.	Buat catatan dan temuan audit (jika ada) atas pemeriksaan laporan keuangan	Membuat Catatan dan Temuan Audit atas LRA APBD dan BLUD	√
8.	Buat kesimpulan audit atau laporan hasil audit	Membuat Kesimpulan Audit atas LRA APBD dan BLUD	√

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh RSUD Bayung Lencir secara praktik telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh KAP Drs. H. Suparman, Ak yang berbasis ISA (*International Standards on Auditing*). Prosedur audit yang diterapkan telah mencakup prosedur audit berbasis ISA yaitu inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, penghitungan ulang, pelaksanaan kembali, prosedur analitis, dan permintaan keterangan Auditor diberi kewenangan dalam membuat prosedur audit sesuai dengan kegiatan audit yang dilakukan. Prosedur audit yang dibuat berguna untuk melihat apakah terjadi salah saji atau tidak terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh klien.

3.2. Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung audit atas LRA merupakan informasi yang dapat mendukung kebenaran angka-angka yang tertera pada akun LRA. Dokumen pendukung yang digunakan KAP Drs. H. Suparman dalam mengaudit LRA RSUD Bayung Lencir:

1. Buku Besar

Buku besar merupakan suatu kumpulan transaksi akun terkait dalam pencatatan transaksi keuangan yang mengonsolidasikan seluruh transaksi pada jurnal akuntansi untuk digolongkan sesuai dengan akun tersebut. Buku besar yang digunakan dalam pemeriksaan LRA yang utama adalah buku besar dan sub buku besar Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2. Daftar Aset

Daftar Aset merupakan sebuah dokumen yang berisi rincian asset yang dimiliki oleh instansi yang berisikan nomor register aset, nama aset, bulan dan tahun perolehan, umur ekonomis, dan penyusutan. Dokumen ini berguna untuk mengetahui apakah belanja modal terkait aset tetap benar dilakukan oleh instansi.

3.3. Audit atas LRA Terkait Saldo

Audit atas terkait saldo yang dilakukan oleh auditor pada KAP Drs. H. Suparman, Ak bertujuan untuk memastikan bahwa saldo-saldo yang berkaitan sudah berstandar ISA 500 dalam Standar Profesional Akuntan Publik tahun 2015. Audit atas LRA terkait saldo ini terdiri dari Keterjadian (*existence*), Kelengkapan (*completeness*), Hak dan Kewajiban, serta Penilaian dan Alokasi (*valuation and allocation*) yang mana tim audit memeriksa apakah seluruh dokumen terkait transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada LRA yang dicatat benar-benar terjadi, sudah tercatat secara keseluruhan sesuai dengan pos-posnya. serta hak dan kewajiban insansi telah tercatat dengan benar. Auditor melakukan pengecekan terhadap buku besar dan sub buku besar hingga bukti audit.

3.4. Audit atas LRA berdasarkan Pengujian Substantif

Pengujian substantif atas transaksi yang dilakukan auditor selalu dikaitkan dengan tujuan audit. Tujuan audit yang dilakukan oleh KAP Drs. H. Suparman, Ak berdasarkan pengujian substantif bertujuan dalam memeriksa keakuratan data yang diberikan klien sebagai berikut.

1. Keterjadian (*Occurrence*)

Tujuan ini dilakukan auditor agar mengetahui bahwa transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada LRA benar-benar terjadi pada waktu tertentu. Jika auditor menemukan transaksi yang tercatat sebenarnya tidak terjadi (*overstatement*), perlu tindak lanjut seperti konfirmasi dan pemeriksaan ulang.

2. Kelengkapan (*Completeness*)

Tujuan ini dilakukan auditor untuk memastikan bahwa seluruh transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada LRA yang terjadi telah masuk dalam pencatatan klien sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung. Untuk membuktikan bahwa seluruh transaksi yang berkaitan telah dicatat dengan benar kedalam buku besar dan sub buku besar.

3. Ketepatan (*Accuracy*)

Tujuan ini dilakukan auditor untuk memastikan bahwa nilai transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada LRA telah dicatat secara benar dan akurat. Jika terdapat perbedaan antara nilai transaksi Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan yang dicatat dengan nilai perolehan pada dokumen terkait, maka tujuan ini belum terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa seluruh transaksi yang berkaitan telah dicatat dengan benar dan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Membandingkan nilai Pendapatan dan Belanja pada LRA gabungan (APBD dan BLUD) dengan transaksi yang ada pada buku besar dan sub buku besar. Cara ini dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan yang dilakukan antara auditee dan auditor tidak terjadi perbedaan.
- b. Membandingkan nilai Pengeluaran Pembiayaan dan sub buku besar terkait. Cara ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pengeluaran Pembiayaan yang dilakukan oleh auditee telah diselesaikan dengan pihak terkait dan tidak terjadi perbedaan pada hasil audit auditor

4. KESIMPULAN

Prosedur audit yang diterapkan antara KAP Drs. H. Suparman, Ak dan praktiknya terhadap RSUD Bayung Lencir terkait dengan LRA telah dilaksanakan dengan standar yang dipakai yaitu ISA. KAP melakukan prosedur audit yang terdiri dari inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, penghitungan ulang, pelaksanaan kembali, prosedur analitis, dan permintaan keterangan.

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan pada prosedur audit yang bersifat fleksibel, sehingga prosedur audit dapat dikembangkan dan juga disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan auditee selama auditor masih tetap melaksanakan peraturan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan auditee berbedabeda sehingga auditor memiliki wewenang untuk menyesuaikan prosedur audit dengan keadaan lapangan auditee.

Prosedur audit atas LRA dilakukan oleh KAP Drs. H. Suparman, Ak sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis berharap agar kedepannya KAP Suparman tetap melanjutkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi sebagai bentuk partisipasi aktif KAP terhadap dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. 2017. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Saklemba Empat.
- Arens, A. B. 2014. *Auditing and Assurance Service an Intergrated Approach*. Harlow: Pearson Education.
- Halim, A. 2015. *Dasar-dasar Auditing Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hayes, R. P. 2017. *Prinsip-prinsip Pengauditan International Standards on Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- International Standard on Auditing 500 Audit Evidence*.
- Jusup, H. 2002. *Auditing*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mulyadi. 2017. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Terry, G. R. 2014. *Prinsip-prinsip Pengauditan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*.
- Nomor 5 Tahun 2011 Tentang *Akuntan Publik*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Nomor 8 Tahun 2006 Tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang *Badan Layanan Umum*.
- Standar Profesional Akuntan Publik Tahun 2011.